

## P U T U S A N

Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 10 Pebruari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Msh tanggal 10 Pebruari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wahai berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.K.25.0209/PW.01/II/2014, pada tanggal 4 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
3. Bahwa sejak awal 2011, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:

- 3.1. Bahwa Termohon menginginkan Pemohon tunduk di bawah perintahnya dalam hal urusan rumah tangga;
- 3.2. Bahwa jika terjadi perselisihan, Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;
4. Bahwa akibat ketidak patuhan dari Pemohon sehingga Termohon memukul Pemohon dengan tangan kosong menyebabkan Termohon pingsan sendiri;
5. Bahwa Termohon telah pergi keluar dari rumah, meninggalkan Pemohon tanpa izin selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh pihak keluarga dari Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diwujudkan sebagaimana layaknya suami istri, olehnya itu Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi sebagaimana relaas panggilan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga pelaksanaan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Nomor: K.K.25.02/09/PW.01/II/2014 tanggal 04 Februari 2015. Surat bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri kode P.

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Seram Utara Seti, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak 16 tahun lalu dan Saksi juga kenal Termohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kobi 5 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi sering mampir di rumah Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 3 tahun lalu sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak rukun disebabkan keduanya sering bertengkar terus dan Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan jika ditegur oleh Pemohon, Termohon marah. Selain itu juga Pemohon, Termohon selalu mengatur Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut atau cekcok, dan pernah sekali Termohon memukul Pemohon hingga justeru Termohon yang pingsang karena emosi dan kelelahan. Dan Saksi pernah melihat tanda lecet bekas pukulan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Pemohon telah pernah diupayakan damai oleh pihak RT, namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 11 Kobi, Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak 5 tahun lalu;
  - Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **L**;
  - Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun sejak 1 satu tahun lalu disebabkan sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon hampir setiap hari bertengkar;
  - Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Termohon mencaci maki Pemohon dan sering mengeluarkan kata meminta cerai dalam hampir setiap kali berengkar. Selain itu pula Saksi melihat Termohon memukul Pemohon hingga akhirnya Termohon sendiri yang pingsan karena kelelahan dan terlalu emosi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon marah saat Pemohon melarang Termohon untuk tidak sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu juga Termohon terlalu mengatur Pemohon;
  - Bahwa upaya perdamaian dari pihak keluarga Termohon (Tete H) dan Saksi sendiri, akan tetapi tidak diterima.

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan keterangan kedua Saksinya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan hendak bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara aquo, dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusah Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudictio* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Termohon, *vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Termohon untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, *vide* Pasal 155 Rbg.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah dapat mengidentifikasi alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal 2011, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Termohon mengigninkan Pemohon tunduk dibawah perintahnya dalam hal urusan rumah tangga dan jika terjadi perselisihan Termohon selalu memintah cerai dari Pemohon, sehingga Termohon pernah memukul Pemohon dengan tangan kosong menyebabkan Termohon pingsan sendiri;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bersandar pada alasan-alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang diajukan Pemohon ialah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tidak dibantah Termohon karena tidak datang dan tidak mewakilkan pada orang lain untuk datang menghadap persidangan, namun kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti, *vide* Pasal 283 R.Bg, yakni siapa menggugat ia membuktikan. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang dekat suami istri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana

maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Termohon, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan akan dipertimbangkan dan mendukung dalil permohonan poin (1) tentang adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon masing-masing adalah orang yang telah lama kenal Pemohon dan Termohon, yaitu orang-orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya karena *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*. Para Saksi Pemohon telah dewasa dan secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171, 172 ayat (4) dan Pasal 175 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Pemohon di atas yang didasari pengetahuannya dan bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 Rbg dan 309 Rbg dinyatakan memenuhi batas minimal pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa para menerangkan melihat Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun disebabkan hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa para Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Termohon mencaci maki Pemohon dan sering mengeluarkan kata meminta cerai dalam hampir setiap kali bertengkar. Dan para Saksi melihat Termohon memukul Pemohon hingga akhirnya Termohon sendiri yang pingsan karena kelelahan dan terlalu emosi;
- Bahwa para Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon marah saat Pemohon melarang Termohon untuk tidak sering keluar

rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu juga Termohon terlalu mengatur Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian dan tidak mendukung dalil permohonan dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Maluku Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun disebabkan hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Termohon mencaci maki Pemohon dan sering mengeluarkan kata meminta cerai dalam hampir setiap kali bertengkar;
- Bahwa Termohon memukul Pemohon hingga akhirnya Termohon sendiri yang pingsan karena kelelahan dan terlalu emosi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon marah saat Pemohon melarang Termohon untuk tidak sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu juga Termohon terlalu mengatur Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang tidak didukung oleh bukti tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama, oleh Majelis dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak rukun oleh sebab berselisih dan bertengkar, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam



Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon tidak rukun yang oleh Majelis Hakim dinyatakan oleh adanya perelisihan dan pertengkaran merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta diantara keduanya. Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon telah tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah yang mewilahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami Drs. Mursidin, M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Ketua Majelis serta Zaenal Ridwan Puarada, S.HI dan Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh Drs. Azis Nurlete, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI  
Hakim Anggota,

Drs. Mursidin, M.H

Burhanudin Manilet, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Azis Nurlete

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp120.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp216.000,00

Terbilang: Dua ratus enam belas ribu rupiah